

**DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205
S E M A R A N G

Semarang, 12 September 2000

Nomor : 070/ *A867* / IX / 2000
Sifat : -
lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Dokter Hukum UHICA SOEGIJAPRANATA Semarang
No. B.2.02/994/UHS.05/VIII/2000 tgl. 29 Agustus 2000 makaud Sdr. YOSEPI B.
GEBZE akan mengadakan penelitian dengan judul " EUTERIASIA SEBAGAI PROBLE
MATIK DOKTER DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA" untuk Skripsi.

Lokasi : Di Kota Semarang.
Waktu : 12 September s.d 12 Desember 2000.
Penanggung jawab : PETrus SOEJOHINOTO, SH, M.Hum.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk
diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang
berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan
yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi
/ Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat
- lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu
keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata
terlb serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.



**KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH**

S. PRAYITNO



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ Indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/4734/E/IX/2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72
- II. MENARIK :
1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 12 September 2000..... no. 070 / 4867/IX/2000.....
2. Surat dari Dekan Fak... Hukum UNIKAJAMBIATA.....
tgl. 29 Agustus 2000 nomor ...E.2.02/994/IJKS/Q5/VIII/2000

III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Yoseph E. Gebze
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Karangrajo IV Rt 02 Rw II Semarang
4. Penanggungjawab : Petrus Soejowinoto, SH, M.Hum
5. Maksud tujuan : Penelitian dengan judul :
research/survey " EUTHANASIA SEBAGAI PROBLEMATIK DOKTOR
DITINJAU DARI ASPIK HUKUM PIDANA ".
6. Lokasi : Kota Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesuburan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.


IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

.....12 September s/d 12 Desember 2000.....

Dikeluarkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal : 12 September 2000
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA

TEMBUSAN :

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng.
- Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
- Bupati/Walikotamadia Semarang.....
- Arsip.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bappdjtg @ indosat.net.id
Semarang

Semarang, 12 sept. 2000

Kepada Yth. : Walikota Semarang

Nomor : R/ 4714 / P/ IX/ 2000

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :

12 Sept. 2000 Nomor : R/4717/P/IX/2000 dengan

hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama :


Yoseph B. Gebze

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH

KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



TEMBUSAN Kepada Yth. :
Sdr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :
Semarang.....



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang - 50234

Telp. (024) 316142 - 441555 (Hunting)

Fax. (024) 415429 E-Mail : unika@semarang.wasantara.net.id Po. Box. 8033/SM

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

Nomor : B.2.02/996/UKS.05/VIII/2000

29 August, 2000

H a l : Izin Survey / Penelitian.

Lamp. :

Kepada : Yth, Romo Rektor
Universitas Katolik Soegijapranata
di Semarang.

Schubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yoseph B. Gebze.
NIM / NIRM : 95.20.1257/ 96.6.01000.50017
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl Tegal Wareng II/ 15
Semarang.

Dengan ini kami mohon kebijaksanaan Bapak/Ibu, agar mahasiswa tersebut di atas diperkenankan untuk mengadakan Survey / Penelitian pada kantor :

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Hasil Survey / Penelitian ini sangat diperlukan bagi penyusunan Skripsi mahasiswa yang berjudul :

EUTHANASIA SEBAGAI PROBLEMATIK DOKTER
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Kemudian harap menjadikan maklum dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Pembantu Dekan I,
Pem. Soerjowinoto, SH. M.Hum.
Np. 058.186.018
FAKULTAS HUKUM

Tembusan : Yth,
- Pembantu Rektor I sbg laporan.
- Arsip

Daftar pertanyaan untuk dokter :

1. Apakah yang dimaksud dengan euthanasia dalam dunia kedokteran?
2. Sejak kapan euthanasia dikenal sebagai salah satu bentuk pengakhiran kehidupan?
3. Apakah diluar dunia kedokteran ada peristiwa yang dapat digolongkan sebagai euthanasia?
4. Menurut jenis dan macamnya, ada berapa macam dan jenis euthanasia?
5. Apakah yang melatarbelakangi seorang dokter melakukan euthanasia?
6. Apakah ada pergeseran pengertian euthanasia dahulu dan sekarang?
7. Apakah pendapat dokter jika dihadapkan pada dilema seperti itu? dan apakah pertimbangan yang akan digunakan oleh seorang dokter pada saat itu?
8. Apakah ada peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan medis seperti itu?
9. Apakah dikenal kriteria tertentu yang dipakai untuk menentukan serta menetapkam bahwa, suatu perbuatan itu sebagai euthanasia?
10. Apakah kriteria mati yang digunakan oleh para dokter, dapat dipertanggungjawabkan secara medis, hukum dan moral ?
11. Apakah ada kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan euthanasia dengan pembunuhan biasa?
12. Apakah pernah dijumpai kasus yang termasuk dalam kategori itu?
13. Bagaimana pandangan penegak hukum terhadap kasus yang dilakukan oleh para dokter?
14. Apakah bentuk-bentuk pengakhiran kehidupan seperti euthanasia ini direncanakan terlebih dahulu?
15. Apakah ada unsur kesembrohoan dalam euthanasia?
16. Apakah pasien yang terhadapnya dihentikan pengobatan dapat dikategorikan sebagai euthanasia?
17. Sejauh manakah tanggungjawab pihak diluar pasien yang turut serta memutuskan untuk dilakuakanya euthanasia terhadap pasien tertentu?
18. Apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter merupakan tindakan yang dilakukan dengan sadar akan terjadinya euthanasia?

Daftar pertanyaan untuk ahli moral :

1. Bagaimana pandangan Romo tentang bentuk-bentuk pengakhiran kehidupan?
2. Apakah pandang Romo tentang euthanasia?
3. Apakah pendapat Romo tentang jenis-jenis euthanasia?
4. Apakah semua jenis euthanasia tidak diakui secara moral?
5. Apakah yang melatarbelakangi golongan agamis, untuk tidak menyetujui euthanasia itu dilakukan terhadap pasien yang telah hidup dalam penderitaan, yang terhadapnya tidak mungkin untuk disembuhkan lagi?
6. Apakah pandang Romo tentang tindakan seorang dokter yang didasarkan pada emosinya untuk secara belas kasihan mengakhiri hidup pasien?
7. Apakah pandangan Romo jika euthanasia itu dilakukan berdasarkan aturan aturan yang telah ada (hukum kesehatan)?
8. Apakah yang mendasari pendapat tersebut?
9. Sejauh mana falsafah , nilai-nilai , norma-norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia tentang bentuk pengakhiran kehidupan tersebut dan secara khusus tentang euthanasia?